



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 160 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DAN
NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/709/M.SM.02.00/2025 tanggal 09 Mei 2025 Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengumpulan nama dan kelas jabatan Struktural meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - b. Melakukan pengumpulan nama dan kelas jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - c. Mengidentifikasi nilai dan kelas jabatan masing-masing Jabatan Perangkat Daerah, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Menyusun Peraturan Wali Kota tentang penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

TIGA : Memerintahkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Wali Kota Pagar Alam.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 Juli 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM;

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 160 Tahun 2025
Tentang : Tim Penyusunan
Rancangan Peraturan Wali
Kota Tentang Penetapan
Kelas Jabatan dan Nilai
Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar
Alam
Tanggal : 7 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DAN
NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

- Pembina : Wali Kota Pagar Alam.
Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota :
1. Inspektur Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan;
 6. Kepala Subbagian Fasilitasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan;
 7. Kepala Subbagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan;
 8. JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan;

9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
11. Pejabat Fungsional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
12. Pelaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
13. Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
14. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH